

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dahulu sebagai Termohon sekarang Pemanding;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di KPP IPB Baranangsiang IV RT. 002 RW. 010 Tanah Baru, Bogor utara, Kota Bogor, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bogor Utara dan KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Uang nafkah iddah sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon dan kuasa hukumnya, sedangkan Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan telah diberitahukan amar putusan tersebut kepada Pemohon pada tanggal 25 Juli 2017;

Bahwa Termohon tanpa melalui kuasanya menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor yang selanjutnya disebut Pemanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon tanggal 25 Agustus 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan atas putusan tersebut karena Majelis Hakim melanggar ketentuan PP.10 Tahun 1983 dan PP.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi seorang pegawai negeri sipil, sehubungan Terbanding adalah seorang karyawan BUMN Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) maka seharusnya Majelis Hakim menunggu keluar surat izin cerai dari atasan Terbanding;
2. Bahwa Pemanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai penilaian keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding, padahal yang sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemanding dengan Terbanding karena ada pihak ketiga yaitu teman sekantor Terbanding yang bernama Ibu Roslina;

3. Bahwa Pembanding dengan Terbanding faktanya masih satu rumah, bahkan sampai tanggal 18 Agustus 2017 sebelum putusan ini dibacakan, Pembanding dengan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering bertengkar, karena Pembanding suka berbohong, tidak menepati janji, sering melawan kepada Terbanding dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu T.10 berupa print out SMS mengenai isi percakapan antara Pembanding dengan Terbanding;
5. Bahwa fakta dalam persidangan yang tidak terbantahkan penyebab rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah karena adanya pihak ketiga yang menggoda Terbanding yaitu teman sekantornya yang bernama Ibu Roslina, sehingga selayaknya permohonan cerai Terbanding harus ditolak;
6. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tentang Terbanding telah menyerahkan Pembanding kepada orang tua Pembanding pada tanggal 2 Maret 2017 dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan cerai Terbanding dengan Pembanding;
7. Bahwa Pembanding keberatan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan cerai Terbanding kepada Pembanding, karena Yurisprudensi ini tidak tepat diterapkan pada perkara a quo sebab tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
8. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menyimpulkan fakta persidangan tanpa dasar yang jelas, karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 12 Januari 1989 sampai saat ini tidak ada masalah, hanya timbulnya perselisihan dan pertengkaran setelah diketahui Terbanding punya hubungan khusus dengan teman sekantornya yang bernama Roslina;
9. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 26 alinea 3 yang menyatakan dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang dan kalah, akan tetapi perceraian itu apabila terjadi harus dijalani semata-mata untuk

kemaslahatan kedua belah pihak, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena akan memadorotkan dan menerima ketidak pastian yang timbul khususnya bagi Pembanding selaku kaum perempuan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak memberikan putusan yang obyektif, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga memberikan keleluasaan bagi Terbanding untuk meneruskan kehendaknya yaitu kawin lagi dengan perempuan yang dikehendaknya;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menolak dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 Juli 2017 Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai izin cerai Terbanding sudah tepat dan benar;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa para saksi telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik langsung oleh Majelis pada saat persidangan maupun melalui proses mediasi;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah cukup sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, sebab kalau dipertahankan rumah tangga akan menimbulkan kemudorotan yang lebih fatal baik bagi Pembanding maupun Terbanding;

5. Bahwa sejak terjadi keributan sampai dengan pisah tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan lagi, apalagi yang disebut oleh Pemanding masih melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemanding terhadap Terbanding dengan adanya perceraian ini semata-mata mau melepaskan tanggung jawab Terbanding dan ingin menikah lagi dengan wanita lain, hal ini adalah tidak benar, melainkan semata-mata rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali;
7. Bahwa alasan terbanding mau menceraikan Pemanding telah didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 dan No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan beberapa pendapat para Ulama, sehingga apabila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka solusinya adalah cerai dengan ma'ruf;
8. Bahwa dalam kontra memori banding ini, Terbanding mohon dipertimbangkan kembali mengenai nafkah iddah dan mut'ah, karena Terbanding masih punya tanggungan yang lainnya;
9. Bahwa Terbanding pada dasarnya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemanding, untuk hal itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengadili dengan seadil-adilnya atau menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara dan KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Uang nafkah iddah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor langsung kepada Pembanding, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau menandatangani relaas tersebut;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage atas perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017, akan tetapi hanya Terbanding yang melakukan inzage tersebut sedangkan Pembanding tidak melakukannya sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 15 September 2017 Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan perkara Nomor 0222/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat tanggal 03 Oktober 2017 Nomor W10-A/2952/Hk.05/X/2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan perkara Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah hanya dihadiri oleh Termohon dan kuasanya, sedangkan Pemohon tidak hadir, kemudian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon mengajukan banding pada tanggal 01 Agustus 2017, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bogor yang kemudian akan diperiksa dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nilmayeti telah maksimal, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan poin 1 (satu) yaitu tentang izin cerai Terbanding dari pejabat yang berwenang, karena Terbanding statusnya sebagai pegawai BUMN, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan secara jelas dan lengkap sebagaimana termuat dalam halaman 18, 19 dan 20 putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan judex factie dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada dasarnya menyetujui dan membenarkan atas pertimbangan dan putusan tersebut, hanya Terbanding memohon untuk dipertimbangkan kembali besaran nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, karena Terbanding masih punya tanggung jawab lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah itu tidak jelas, berapa kesanggupan dan kemauan yang diharapkan? Bahkan dalam kontra memori bandingnya termuat kalimat "atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor". Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini baik yang termuat dalam bundel A maupun bundel B, ternyata Terbanding sudah berketetapan hati untuk menceraikan Pemanding, walaupun Pemanding masih mengharapkan untuk rukun kembali, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan baik langsung maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga harus dibangun oleh pasangan suami istri yang penuh cinta kasih, sehingga melahirkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Allah dan Sunnah Rasul serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, karena kedua belah pihak tetap mempertahankan egonya masing-masing, sehingga kalau dipertahankan tidak menutup kemungkinan akan lebih besar madaratnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon sekarang Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 72 Juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bogor telah menjatuhkan putusan yang amarnya "Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara dan KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu”, sebagaimana amar putusan diktum angka 3 tersebut di atas, dan putusan tersebut harus dipertahankan, akan tetapi karena belum tepat maka harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra, S.H., M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0222/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 03 Oktober 2017 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan, ATK, dll : Rp. 139.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00+

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)